

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER/32/PJ/2015 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Sistem pemotongan dan pungutan pajak Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *self assessment system* yaitu perpajakan yang memberikan kepercayaan dan bertanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerimaan penghasilan) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan (Diana dan Setiawati, 2014). Dalam pribadi pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, *self assessment system* masih didampingi dengan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui *with holding system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Pada Tahun 1994 terjadi perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pada tanggal 2 Agustus 2000 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2001. Pada Tahun 2008 telah terjadi perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2009. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terhadap perubahan besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 berlaku sejak Juli 2016 dan besarnya tarif pengenaan pajak penghasilan. Melalui perubahan ini, pemerintah berharap tetap dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.

PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT.PTP) Cabang Teluk Bayur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kepelabuhan. Setiap kegiatan usaha perusahaan ini tentunya tidak terlepas dari kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan operasinya. Sebagai salah satu perusahaan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang taat pajak maka, PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT.PTP) Cabang Teluk Bayur berkewajiban untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penelitian ini difokuskan pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur yang dipotong setiap bulannya terhadap gaji karyawan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bagian keuangan kantor pusat PT. Pelabuhan Tanjung Priok yang berlokasi di Jakarta.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui secara langsung penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT.PTP) Cabang Teluk Bayur yang dalam hal ini difokuskan pada karyawan tetap. Dan untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT.PTP) Cabang Teluk Bayur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur.

Adapun Manfaat yang diharapkan penulis adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai sarana dalam pengimplementasian pengetahuan yang didapatkan dalam mata kuliah Pengantar Perpajakan yang dimulai pada semester 2 (dua) yang dilanjutkan pada mata kuliah Perpajakan pada semester 3 (tiga) dan mata kuliah Praktikum Perpajakan pada semester 4 (empat).
 - b. Untuk mengetahui langsung bagaimana penerapan mata kuliah Perpajakan pada perusahaan.
 - c. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya.

2. Bagi Universitas

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja.
- b. Terjalinnnya hubungan kerjasama antara Universitas dengan perusahaan tempat magang.

3. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.
- b. Membantu tugas pegawai kantor sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai.

1.4 Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenaran, relevan serta lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dengan mengumpulkan bahan dari buku, koran dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini serta sumber informasi lain untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan nantinya.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik penelitian yang dilakukan :

- Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan yang bersangkutan
- Mengadakan wawancara dengan karyawan perusahaan
- Pengambilan data tertulis dari perusahaan

c. Metode Analisis

Studi untuk menganalisis teori yang telah diterima penulis dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur Padang Jl. Semarang No.3, Tlk. Bayur, Kec. Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat 25215.. Dimana waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab ,dimana masing-masing bab terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tempat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori pajak secara umum yang nantinya akan terkait dengan rumusan masalah yang ada.

BAB III GAMBARAN UMUM

Membahas tentang gambaran umum PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Disini penulis akan membahas tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan PT. Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Teluk Bayur.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan yang disajikan serta saran-saran untuk perbaikan kedepannya.

